



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, PEMUDA  
DAN OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, DAN  
PERPUSTAKAAN NASIONAL)

---

Tahun Sidang	: 2022 – 2023
Masa Persidangan ke-	: II (dua)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: 1. <b>Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kab. Temanggung</b> 2. <b>Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP)</b>
Hari/Tanggal	: Rabu, 16 November 2022
Pukul	: 14.00 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: <b>Dr. H, Abdul Fikrihi Faqih MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabag. Setkom. X DPR RI.
Acara	: Diskusi dan Penyampaian Aspirasi Terkait RUU Sisdiknas dan Urgensi Perubahan UU Dikti
Hadir Komisi X DPR RI	: 32 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: 1. <b>Agus Sujarwo, AP, MM/Kepala Disdikpora Kab. Temanggung</b> 2. <b>Dr. Sugi, S.Pd., M.Pd/Pengawas Sekolah Madya</b> 3. <b>Angga Dwi Ferdiansyah/Komisi Ahli Bid. Kemahasiswaan BEM FH UNDIP</b> 4. <b>Ihsan Rifqi Nugroho/Ketua Bid. Advokesma BEM FH UNDIP</b> 5. <b>Febrian Jevta Ardanta/Wakil Ketua BEM FH UNDIP</b> 6. <b>Nirta Macora Faradilla/Staf Muda Bidang Halmas BEM FH UNDIP</b> 7. <b>Ratnasari Nur Anggraini/Staf Muda Bid. Advokesma BEM FH UNDIP</b>

I. **PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dibuka pukul 14.16 WIB oleh **Dr. H. Abdul Fikrih Faqih, MM/Ketua Komisi X DPR RI.** setelah kuorum tercapai

sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari perwakilan **DISDIKORA Kab. Temanggung dan BEM FH UNDIP** serta menampung pertanyaan dan saran dari anggota Komisi X DPR RI.

## II. CATATAN/KESIMPULAN

1. Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada **DISDIKORA Kab. Temanggung dan BEM FH UNDIP** yang telah menyampaikan masukan, aspirasi dan permasalahan penyusunan RUU Sisdiknas dengan beberapa poin utama di antaranya sebagai berikut:

### a. DISDIKORA Kab. Temanggung

- 1) RUU Sisdiknas yang disusun Pemerintah (versi Agustus 2022) pada pasal 8 menghilangkan frasa "Gaji Pendidik" yang sebelumnya pada UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas pasal 49 mencantumkan "Gaji Guru" di luar alokasi anggaran minimal 20% APBN dan APBD sektor pendidikan.
- 2) Mengusulkan perubahan Pasal 8 ayat (2) dan (3) pada RUU Sisdiknas sehingga berbunyi:

#### *Pasal 8*

*(2) Pemerintah Daerah mengalokasikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Alokasi Umum untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan Nasional*

*(3) Pengalokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di luar Gaji Pendidikan dan Biaya Pendidikan Kedinasan*

- 3) RUU Sisdiknas yang disusun Pemerintah (versi Agustus 2022) tidak ditemukan adanya frasa "Bahasa Daerah", maka mengusulkan konsep perubahan pada pasal 81 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) RUU Sisdiknas sehingga berbunyi:

#### *Pasal 81*

*(1) Kerangka Dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah mencakup muatan wajib sebagai berikut:*

- a. Pendidikan Agama;*
- b. Pendidikan Pancasila;*
- c. Bahasa Indonesia;*
- d. Matematika;*
- e. Ilmu Pengetahuan Alam;*
- f. Ilmu Pengetahuan Sosial;*
- g. Seni dan Budaya;*
- h. Pendidikan Jasmani dan Olahraga;*
- i. Keterampilan/Kecakapan Hidup; dan*
- j. Bahasa dan Budaya Daerah.*

- (2) Muatan wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf j dituangkan dalam mata pelajaran wajib:
- a. Pendidikan Agama;
  - b. Pendidikan Pancasila;
  - c. Bahasa Indonesia; dan
  - d. Bahasa dan Budaya Daerah
- (3) Muatan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf i tidak harus dalam bentuk mata pelajaran masing-masing dan diorganisasikan secara fleksibel, relevan dan kontekstual.
- 4) Mengusulkan pasal tertentu di dalam RUU Sisdiknas yang mengatur bahasa pengantar di dalam proses pembelajaran menggunakan bahasa daerah.

**b. BEM FH UNDIP**

- 1) Terdapat indikasi adanya kekeliruan dalam proses penyusunan draft RUU Sisdiknas yang telah disusun oleh Pemerintah, baik dari segi nomenklatur, diksi, substansi materi muatan dan berpotensi menimbulkan komersialisasi pendidikan pendidikan tinggi.
- 2) Mengusulkan beberapa pasal di dalam RUU Sisdiknas yang perlu ditinjau kembali adalah sebagai berikut (*penjelasan lengkap di bahan paparan*):
  - a) Pasal 16 yang memuat tentang “penyesuaian terhadap kewajiban masyarakat”;
  - b) Pasal 41 yang memuat tentang “konsep perguruan tinggi”;
  - c) Pasal 42 ayat (5) yang memuat tentang “pertimbangan kemampuan ekonomi mahasiswa”;
  - d) Pasal 43 ayat (2) yang memuat tentang “perubahan perguruan tinggi keagamaan”;
  - e) Pasal 61 ayat (1) yang memuat tentang “partisipasi pelajar dalam pendanaan”
  - f) Pasal 141 yang memuat tentang “ketentuan bentuk perguruan tinggi”.
- 3) Mengusulkan materi muatan tambahan ke dalam RUU Sisdiknas di antaranya (*penjelasan lengkap di bahan paparan*):
  - a) Penambahan Pasal 6 Ayat (2) untuk mengatur mengenai akses pendidikan yang inklusif;
  - b) Penambahan Pasal 51 untuk mencantumkan penjelasan terkait pengertian pendidikan kecakapan hidup pada ayat (1) lalu untuk Pasal 51 ayat (1) dan (2) diubah menjadi Pasal 51 ayat (2) dan (3);
  - c) Ketentuan terkait “Tugas dan Kewajiban Pemerintah” dalam Bab III Bagian Kesatu
- 4) Terdapat kosongan regulasi khusus mengenai pendirian rumah ibadah di perguruan tinggi sehingga saat ini pendirian



rumah ibadah di perguruan tinggi mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah.

- 5) Mendorong adanya regulasi khusus terkait pendirian rumah ibadah untuk semua agama di perguruan tinggi baik melalui undang-undang atau melalui peraturan kementerian terkait, dan keberadaan rumah ibadah menjadi salah satu standar nasional pendidikan bagian sarana prasarana.
2. Terhadap permasalahan dan masukan yang disampaikan oleh para narasumber, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut:
    - a. Komisi X DPR RI belum melakukan pembahasan atas RUU Sisdiknas, dan melalui Badan Legislasi DPR RI meminta Pemerintah untuk mengkaji ulang draf dan naskah akademik RUU Sisdiknas dengan membuka ruang dialog dengan para pemangku kepentingan lebih luas.
    - b. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI mengkaji kembali masuknya bahasa daerah sebagai muatan wajib dalam kurikulum dan frasa "Gaji Guru" di luar alokasi anggaran minimal 20% APBN dan APBD sektor pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di dalam RUU Sisdiknas.
    - c. Komisi X DPR RI akan mengkaji lebih lanjut muatan materi RUU Sisdiknas dan pendekatan penyusunan RUU Sisdiknas yang menggunakan pendekatan *omnibuslaw* yang memadukan di antaranya Undang-Undang Pendidikan Tinggi agar tidak menghilangkan pasal-pasal mendasar, tidak terjadinya komersialisasi pendidikan tinggi serta terjaminnya pemenuhan fasilitas beribadah mahasiswa di perguruan tinggi.
  3. Bahan paparan yang disampaikan **DISDIKPORA Kab. Temanggung dan BEM FH UNDIP** merupakan bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini. Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti masukan dan usulan menjadi pertimbangan pengambilan kebijakan dan disampaikan kepada Pemerintah (K/L terkait) dalam agenda penyusunan RUU Sisdiknas dan perubahan Undang-Undang Tentang Pendidikan Tinggi.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.39 WIB.

Ketua

  
Dr. Abdul Fikri Faqih, MM